

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalun DI. Panjaitan No. 57 Banjamegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1 / 0102 /DIKPORA/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DEPOK DESA DEPOK KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Bawang Nomor: 07/sek ydd kec. Bwg/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal permohonan ijin operusional TK Pertiwi Depok;
 - bahwa Taman Kanak-Kanak yang belum mempunyai ijin penyelenggaraan untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepulu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabuputen Banjarnegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Ri Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301];
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4437) sebugaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lemburan Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lemburan Negara RI Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20
 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang
 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;

15. Peruturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Duerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kabupaten Banjarnegara Nomor : Raga Olah 421.1/098/Dikpora/2016 Tanggal 16 Maret 2016 Tentang liin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Depok Desa Depok Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi KESATU

Depok yang beralamat di Desa Depok Kecamatan Bawang

Kabupaten Banjarnegara.

: Ijin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

> KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Banjarnegara Pada Tanggal 21 Moret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PENHIDA DAN OLAH RAGA KABULATEN BANJARNEGARA

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara

Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bawang

Kerna IGTKI Kabupaten Banjarnegara

5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjamegara Telp/Fax 594846
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1 / 098 /DIKPORA/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI DEPOK DESA DEPOK KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Dian Dharma Kecamatan Bawang Nomor : 07/sek ydd kec. Bwg/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK Pertiwi Depok di bawah naungan Dian Dharma Kabupaten Banjarnegara;
- bahwa dari hasil pemerikaaan administrasi dan peninjauan lapangan, maka TK Pertiwi Depok Kecamatan Bawang layak untuk didirikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusun Kepala Dinas Pendidikun, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikun Nasional Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubuh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negura Ri Tahun 2005 Nomor 157, Tambahun Lembaran Negara Ri Nomor 4586);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentung Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20
 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang
 Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Nomor: 421.1/016.g/DIKPORA/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Pendirian kepada TK Pertiwi Depok yang beralamat di Desa Depok Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA

- : TK Pertiwi Depok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - Mentsati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 - Pengelolaan TK Pertiwi Depok yang ditetapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Penyelenggaraan TK Pertiwi Depok Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan.

KETIGA

Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran TK Pertiwi Depok Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Tanggal 16 Merch 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMEDA BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

NOOR TAMAMI

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara

Inspektorat Kubupaten Banjarnegara

3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bawang

Ketua IGTKI Kabupaten Banjarnegara

Arsip